



PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2019/PN Mln

Jo.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malinau;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor IB/75/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Xxx;
Tempat lahir : Kabupaten Malinau (Kaltara);
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Sabtu 25 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Respen Tubu Rt. 03 Kecamatan Malinau Utara kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Xxx harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Xxx;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Malinau;

Pada tanggal 03 Desember 2019 ;

Hakim

Andry Simbolon, SH. MH.